

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 21... TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu selama ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena Undang-undang yang baru yakni Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diundangkan untuk itu semua pungutan yang menyangkut retribusi harus disesuaikan dengan Undang-undang yang baru dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2010 Nomor 03 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi / badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

- kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Wajib retribusi adalah orang/badan pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
  10. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
  12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
  13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II NAMA RETRIBUSI

### Pasal 2

Nama Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian Izin Trayek;

## BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi izin tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi / badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (2) Objek sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
  - b. Pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan, pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat persyaratan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  - c. Tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana dimaksud huruf b adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah /Pemerintah Daerah.
  - d. Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,



termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- e. Tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana dimaksud huruf b adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
  - f. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi/badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah;
- b. Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah;
- c. Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 4

- (1) Golongan retribusi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);

#### BAB V

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;



- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

## BAB VI

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dan huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Cara mengukur tingkat penggunaan bangunan adalah jasa diukur atas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan perencanaan penggunaan bangunan;
- b. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha indeks lokasi dan indeks gangguan;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan dan frekuensi.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

#### Retribusi Izin mendirikan Bangunan

#### Pasal 7

### TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Tarif dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Rp. 40.000,-

Jumlah Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar Retribusi dengan koefisien yang telah ditetapkan. Koefisien tersebut adalah sebagai berikut :

#### I. BANGUNAN GEDUNG

##### a. Koefisien Luas Bangunan

1. Luas lantai sampai dengan 21 m<sup>2</sup> , koefisien 0,50
2. Luas lantai 22 sampai dengan 36 m<sup>2</sup> , koefisien 0,90
3. Luas lantai 37 sampai dengan 54 m<sup>2</sup> , koefisien 1,30

4. Luas lantai 55 sampai dengan 70 m<sup>2</sup> , koefisien 1,70
5. Luas lantai 71 sampai dengan 120 m<sup>2</sup> , koefisien 3,00
6. Luas lantai 121 sampai dengan 150 m<sup>2</sup> , koefisien 3,80
7. Untuk bangunan dengan luas lantai diatas 150 m<sup>2</sup>, setiap kenaikan luas lantai bangunan dengan kelipatan s/d 21 m<sup>2</sup> koefisiennya

b. Koefisien Tingkat/Lantai Bangunan

1. Bangunan Lantai 1 , koefisien 1,00
2. Bangunan Lantai 2 , koefisien 1,75
3. Bangunan Lantai 3 , koefisien 2,50
4. Bangunan Lantai 4 , koefisien 3,25
5. Bangunan Lantai 5 , koefisien 4,00
6. Untuk bangunan dengan lantai diatas 5, setiap kenaikan lantai ditambah koefisien dengan kelipatan 0,75

c. Koefisien Fungsi Bangunan

1. Fungsi Hunian , koefisien 1,00
2. Fungsi Keagamaan , koefisien 0,00
3. Fungsi Usaha , koefisien 2,00
4. Fungsi Sosial Budaya , koefisien 1,00
5. Fungsi Khusus , koefisien 1,00

d. Koefisien Permanensi Bangunan

1. Bangunan Permanen , koefisien 2,00
2. Bangunan Semi Permanen , koefisien 1,50
3. Bangunan Darurat atau Bangunan Sementara , koefisien 1,00

e. Koefisien Lokasi/Letak Bangunan

1. Lingkungan Pasar/Pusat Perdagangan , koefisien 3,00
2. Koridor Jalur Jalan Utama/Arteri Primer dan Arteri Sekunder , koefisien 2,50
3. Koridor Jalur Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder , koefisien 2,50
4. Koridor Jalur Jalan Lingkungan dan lainnya , koefisien 2,00

II. BANGUNAN BUKAN GEDUNG

a. Koefisien Unit Bangunan

1. 1 (satu) unit , koefisien 1,00
2. 2 (dua) unit , koefisien 2,00

3. 3 (tiga) unit , koefisien 3,00
4. untuk bangunan diatas 3, setiap kenaikan unit bangunan dengan kelipatan 1 unit koefisiennya dinaikkan 0,50
5. Bangunan pagar 1 unit bangunan dengan kelipatan s/d 10 m', koefisien 1,00
6. Bangunan reklame 1 unit bangunan dengan kelipatan s/d 2,88 m<sup>2</sup>, koefisien 1,00
7. Bangunan trotoar dan drainase 1 unit bangunan dengan kelipatan s/d 4 m', koefisien 1,00
- b. Koefisien Tingkat Bangunan
  1. Bangunan ketinggian s/d 6 m , koefisien 1,00
  2. Bangunan dengan ketinggian diatas 6 m, setiap kenaikan ketinggian kelipatan 6 m, koefisien ditambah 0,75
- c. Koefisien Fungsi Bangunan
  1. Fungsi Keagamaan , koefisien 0,00
  2. Fungsi Usaha , koefisien 2,00
  3. Fungsi Sosial Budaya , koefisien 1,00
  4. Fungsi Khusus , koefisien 1,00
- d. Koefisien Permanensi Bangunan
  1. Bangunan Permanen , koefisien 2,00
- e. Koefisien Lokasi/Letak Bangunan
  1. Lingkungan Pasar/Pusat Perdagangan , koefisien 3,00
  2. Koridor Jalur Jalan Utama/Arteri Primer dan Arteri Sekunder , koefisien 2,50
  3. Koridor Jalur Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder , koefisien 2,50
  4. Koridor Jalur Jalan Lingkungan dan lainnya , koefisien 2,00

## Bagian kedua

### Retribusi Izin Gangguan

#### Pasal 8

#### TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Tarif Dasar Ho : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)  
apabila ada kelebihan luas melebihi 200 m<sup>2</sup> (luas maksimal)  
maka kelebihan tersebut ditambah Rp. 500/m<sup>2</sup>

2. Retribusi Ho : Tarif dasar x indeks luas lokasi tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan
3. Masa berlaku Izin Ho adalah selama 3 (tiga) tahun, dengan cara pembayaran retribusi terhutang setiap tahunnya sebagai berikut :
  - 50% untuk tahun ke I
  - 30% untuk tahun ke II
  - 20% untuk tahun ke III
4. Indeks lokasi adalah sebagai berikut :
  - a. Lingkungan Pasar/Pusat Perdagangan dengan indeks lokasi 3
  - b. Jalan Utama dengan indeks lokasi 2,5
  - c. Jalan Kelas 2 dengan indeks lokasi 2,5
  - d. Jalan Kelas II - IV (Jl. Kelurahan) dengan indeks lokasi 2
5. Indeks luas lokasi adalah sebagai berikut :
  - a. 2 m<sup>2</sup> - 10 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 10 m<sup>2</sup>
  - b. 11 m<sup>2</sup> - 25 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 20 m<sup>2</sup>
  - c. 26 m<sup>2</sup> - 50 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 40 m<sup>2</sup>
  - d. 51 m<sup>2</sup> - 75 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 70 m<sup>2</sup>
  - e. 76 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 90 m<sup>2</sup>
  - f. 101 m<sup>2</sup> - 125 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 120 m<sup>2</sup>
  - g. 126 m<sup>2</sup> - 150 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 140 m<sup>2</sup>
  - h. 151 m<sup>2</sup> - 175 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 170 m<sup>2</sup>
  - i. 176 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup> dengan indeks luas lokasi 200 m<sup>2</sup>
  - j. Diatas 200 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan biaya Rp. 500,- per meter
6. Indeks Gangguan
  - a. Gangguan Tinggi dengan indeks gangguan 1
  - b. Gangguan Sedang dengan indeks gangguan 1/2

- c. Gangguan Ringan dengan indeks gangguan 1/4

Bagian Ketiga  
Retribusi Izin Trayek

Pasal 9

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Retribusi Izin Trayek Baru

- a. Kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk sebesar Rp. 75.000 / kendaraan
- b. Kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk sebesar Rp. 100.000 / kendaraan
- c. Kapasitas 15 sampai 26 tempat duduk sebesar Rp. 150.000 / kendaraan
- d. Kapasitas 27 keatas tempat duduk sebesar Rp. 200.000 / kendaraan

B. Retribusi Izin Trayek Daftar Ulang 5 tahun

- a. Kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk sebesar Rp. 40.000 / satu tahun
- b. Kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk sebesar Rp. 60.000 / 5 tahun
- c. Kapasitas 16 sampai 26 tempat duduk Rp. 90.000 / 5 tahun
- d. Kapasitas 27 keatas tempat duduk sebesar Rp. 135.000 / 5 tahun

C. Retribusi Izin Insidentil persatu kali jalan

- a. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 5.000 / kali jalan
- b. Kapasitas 15 tempat duduk keatas Rp. 10.000 / kali jalan.

D. Masa berlaku Izin Trayek adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Retribusi yang dipungut.
- (2) Saat Retribusi terutang terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Payakumbuh.

BAB X  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu diatur dengan Peraturan Walikota;

BAB XI  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Walikota.
- (6) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (7) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (8) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (9) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Keberatan

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.



- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB XII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLC harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dan dibayar dimuka;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan bukti pembayaran;
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (4) Bentuk, isi kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota;

### BAB XIV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota;

### BAB XV

#### KEDALUWARSA

##### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVI

#### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Tarif retribusi ditinjau Kembali Paling Lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Sebelum tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Payakumbuh.

BAB XVII  
Bagian Pertama  
Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Tata cara penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Ketentuan Pidana

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan ditempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal - hal yang menyangkut tentang teknis Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan;
  2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek;
  3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 30 Desember 2011


WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
HOSRIZAL ZAIN

Diundangkan di Payakumbuh

Pada Tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

  
IRWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2011 NOMOR.31

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR.21. TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam menjalankan Pemerintahan Pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut Retribusi Kepada Masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis Retribusi Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000. Maka segala Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru tersebut.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR .....